

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 26 TAHUN 2001
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 31).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
5. Wakil Kepala Dinas Pendidikan adalah Wakil Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.

B A B I I
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pendidikan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota-;
- c. pembinaan teknis di bidang pendidikan Kabupaten/Kota,
- d. pembinaan unit pelaksana teknis Dinas; dan
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan Propinsi mempunyai Kewenangan untuk

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam;
- b. mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
- c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- d. menyediakan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar sekolah;
- e. mendukung/membantu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis,
- f. mempertimbangkan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi;
- g. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru;
- h. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan;

- i. melaksanakan pelatihan tertentu bidang pendidikan;
- j. mengalokasikan sumber daya manusia potensial; dan
- k. melakukan penelitian bidang pendidikan yang mencakup wilayah Propinsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Aceh terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Bina Program;
 - e. Sub Dinas Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
 - f. Sub Dinas Madrasah Lanjutan;
 - g. Sub Dinas Madrasah Menengah;
 - h. Sub Dinas Madrasah Menengah Kejuruan;
 - i. Sub Dinas Pendidikan Dayah;
 - j. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah;
 - k. Sub Dinas Tenaga Ke pendidikan;
 - l. Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan Pendidikan;
 - m. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantung pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pendidikan;
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pendidikan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pendidikan; dan

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. membantu pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pendidikan;
 - d. membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pendidikan;
 - e. melaksanakan fungsi pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan tata laksana, keuangan, kepegawaian, hukum dan humas serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi '.

- a. penyelenggaraan administrasi perkantoran-,
- b. penyusunan Anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.,
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dan kepastakaan dalam lingkungan Dinas;
- d. penyiapan data, informasi, hukum, hubungan masyarakat, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perlengkapan dan Tata laksana; dan
 - e. Sub Bagian Hukum dan Humas,
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, pertamanan, administrasi perjalanan dinas, dan pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan dan pelatihan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan dan Tata laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, pendataan dan pemeliharaan alai kantor, mengatur tata laksana serta pengelolaan inventarisasi.
- (5) Sub Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan Perundang-Undangan, menangani penyelesaian hukum, dokumentasi, kepustakaan dan menyiapkan informasi, menyajikan informasi serta melayani masyarakat serta instansi yang membutuhkan.

Paragraf 3

Sub Dinas Bina Program

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Bina Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan.
- (2) Sub Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data, Penyusunan Rencana dan Program, Evaluasi dan Pelaporan, penerapan Standarisasi dan Akreditasi kelembagaan pendidikan serta pengawasan dan pengendalian program.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data pendidikan;

- b. pengolahan dan dokumentasi data;
- c. penyusunan rencana, pengawasan dan pengendalian;
- d. evaluasi terhadap rencana, program dan pelaksanaan kegiatan;
- e. pembinaan standarisasi dan akreditasi.
- f. penyusunan rencana strategik, pengkajian dan evaluasi program;
- g. pelaksanaan koordinasi horizontal dengan Bagian, Sub Dinas dan UPTD dalam bidang perencanaan dan evaluasi;
- h. penyusunan laporan akuntabilitas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Bina Program terdiri atas :
 - a. seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - c. seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - d. seksi Standarisasi dan Akreditasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah semua data pendidikan serta mendokumentasikannya.
- (2) Seksi Penyusunan Rencana Program mempunyai tugas menyusun program kegiatan Dinas secara menyeluruh baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan serta menyiapkan laporan akuntabilitas pelaksanaan program bidang Pendidikan,
- (4) Seksi Standarisasi dan Akreditasi mempunyai tugas penentuan standarisasi kelembagaan, penilaian, pengembangan dan pembinaan akreditasi.

Paragraf 4

Sub Dinas prasekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan pendidikan pra sekolah dan pendidikan luar biasa.
- (2) Sub Dinas Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas pembinaan dan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan di bidang Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan dan pengembangan pendidikan pra sekolah, Madrasah Dasar Pendidikan Luar Biasa;
- b. pengawasan penyelenggaraan pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa secara menyeluruh;
- c. pengawasan penerapan kurikulum pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
- d. pembinaan kerjasama antar lembaga;
- e. pembinaan dan pengembangan setenagaan pads pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
- f. pembinaan dan pengembangan standarisasi/kualifikasi sarana pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
- g. pembinaan kesiswaan; dan
- h, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

Pasal 21

(1) Sub Dinas Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum dan Pengajaran Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
- b. Seksi Pembinaan Tenaga Teknis Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
- c. Seksi Sarana Pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
- d. Seksi Pembinaan Kesiswaan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa; dan
- e. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa sesuai dengan bidang tugasnya,

Pasal 22

- (1) Seksi Kurikulum dan Pengajaran Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas pembinaan akademis, pembinaan kemitraan, pengawasan, penerapan kurikulum dan pengembangan pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa.
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga Teknis Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan tenaga teknis Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa.
- (3) Seksi Sarana Pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas mengembangkan standarisasi dan kualifikasi serta pendistribusian sarana pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa.
- (4) Seksi Pembinaan Kesiswaan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan potensi kesiswaan.
- (5) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas mengendalikan dan mengawasi kinerja penyelenggaraan pendidikan Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa.

Paragraf 5 **Sub Dinas Madrasah Lanjutan** **Pasal 23**

- (1) Sub Dinas Madrasah Lanjutan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan Madrasah Lanjutan.
- (2) Sub Dinas Madrasah Lanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Madrasah Lanjutan mempunyai tugas monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengembangan kualitas pendidikan dan pengajaran di bidang Madrasah Lanjutan, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Madrasah Lanjutan mempunyai fungsi melakukan :

- a. pembinaan dan pengembangan pendidikan pada Madrasah Lanjutan secara keseluruhan;
- b. pembinaan, penerapan kurikulum Madrasah Lanjutan;
- c. pembinaan dan pengawasan tenaga teknis pada Madrasah Lanjutan;
- d. pembinaan dan pengembangan sarana pendidikan pada Madrasah Lanjutan;
- e. pembinaan dan pengembangan kesiswaan Madrasah Lanjutan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Madrasah Lanjutan terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum dan Pengajaran Madrasah Lanjutan;
 - b. Seksi Pembinaan Tenaga Teknis Madrasah Lanjutan;
 - c. Seksi Sarana Pendidikan Madrasah Lanjutan;
 - d. Seksi Pembinaan Kesiswaan Madrasah Lanjutan; dan
 - e. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Madrasah Lanjutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Kurikulum dan Pengajaran Madrasah Lanjutan mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan kurikulum serta pembinaan hubungan kelembagaan.
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga Teknis Madrasah Lanjutan mempunyai tugas membina tenaga edukatif dan tenaga administratif pada Madrasah Lanjutan.
- (3) Seksi Sarana Pendidikan Madrasah Lanjutan mempunyai tugas mengembangkan sarana pendidikan pada Madrasah Lanjutan.
- (4) Seksi pembinaan kesiswaan madrasah lanjutan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan potensi Kesiswaan.
- (5) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Madrasah Lanjutan mempunyai tugas mengendalikan dan mengawasi kinerja penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 6

Sub Dinas Madrasah Menengah Pasal 28

- (1) Sub Dinas Madrasah Menengah adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pembinaan Madrasah Menengah.
- (2) Sub Dinas Madrasah Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Madrasah Menengah mempunyai tugas monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengembangan kualitas pendidikan dan pengajaran di bidang Madrasah Menengah, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Madrasah Menengah mempunyai fungsi melakukan :

- a. pembinaan dan pengembangan kurikulum Madrasah Menengah;

- b. pembinaan penerapan kurikulum Madrasah Menengah;
- c. pembinaan hubungan antar lembaga pada Madrasah Menengah;
- d. pembinaan dan pengawasan tenaga teknis pada Madrasah Menengah;
- e. pembinaan dan pengembangan sarana pendidikan pada Madrasah Menengah;
- f. pembinaan dan pengembangan Madrasah Menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Madrasah Menengah terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum dan Pengajaran Madrasah Menengah; b. Seksi Pembinaan Tenaga Teknis Madrasah Menengah;
 - b. Seksi Sarana Pendidikan Madrasah Menengah;
 - c. Seksi Pembinaan Kesiswaan Madrasah Menengah, dan
 - d. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Madrasah Menengah
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Madrasah Menengah Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Kurikulum dan Pengajaran Madrasah Menengah mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum Madrasah Menengah serta pembinaan hubungan kelembagaan,
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga Teknis Madrasah Menengah mempunyai tugas membina tenaga edukatif dan tenaga administratif pada Madrasah Menengah.
- (3) Seksi Sarana Pendidikan Madrasah Menengah mempunyai tugas mengembangkan sarana pendidikan pada Madrasah Menengah.
- (4) Seksi Pembinaan Kesiswaan Madrasah Menengah mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan potensi kesiswaan.
- (5) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Madrasah Menengah mempunyai tugas mengendalikan dan mengawasi kinerja penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 7

Sub Dinas Madrasah Menengah Kejuruan

Pasal 33

- (1) Sub Dinas Madrasah Menengah Kejuruan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
- (2) Sub Dinas Madrasah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Sub Dinas Madrasah Menengah Kejuruan mempunyai tugas monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengembangan kualitas pendidikan dan pengajaran di bidang Madrasah Menengah Kejuruan, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Madrasah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan mengembangkan program akademik Madrasah Menengah Kejuruan;
- b. pembinaan, mengembangkan ketenagaan Madrasah Menengah Kejuruan;
- c. pembinaan dan menyusun standarisasi/spesifikasi sarana Madrasah Menengah Kejuruan;
- d. pembinaan dan mengurus Madrasah Menengah Kejuruan;
- e. pelaksanaan kegiatan yang bersifat administrasi dalam rangka pembinaan Madrasah Menengah Kejuruan;
- f. pembinaan dan mengembangkan kesiswaan Madrasah Menengah Kejuruan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

(1) Sub Dinas Madrasah Menengah Kejuruan terdiri atas :

- a. seksi Kurikulum dan Pengajaran Madrasah Menengah Kejuruan;
- b. seksi Pembinaan Tenaga Teknis Madrasah Menengah Kejuruan;
- c. seksi Sarana Pendidikan Madrasah Menengah Kejuruan;
- d. seksi Pembinaan Kesiswaan Madrasah Menengah Kejuruan; dan
- e. seksi Pengendalian dan Pengawasan Madrasah Menengah Kejuruan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Madrasah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Seksi Kurikulum dan Pengajaran Madrasah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan kurikulum, serta pembinaan hubungan kelembagaan.
- (2) Seksi sarana Pendidikan Tenaga Teknis Madrasah Menengah Kejuruan mempunyai tugas LW ketenagaan Madrasah Menengah kejuruan.
- (3) Seksi sarana Pendidikan Madrasah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan bantuan buku pelajaran. Modul-modul serta menyusun standarisasi/spesifikasi terhadap sarana dan prasarana Madrasah Menengah Kejuruan.
- (4) Seksi Pembinaan Kesiswaan Madrasah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan potensi kesiswaan dan kerjasama dengan dunia usaha/industri, organisasi, instansi terkait.
- (5) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Madrasah Menengah Kejuruan mempunyai

tugas mengendalikan dan mengawasi kinerja penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 8
Sub Dinas Pendidikan Dayah
Pasal 38

- (1) Sub Dinas Pendidikan Dayah adalah unsur pelaksana teknis Pendidikan Dayah di bidang pembinaan Pendidikan Dayah.
- (2) Sub Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Pasal 39

Sub Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana pendidikan, santri dayah dan membina hubungan kerjasama yang bersifat kemitraan dengan organisasi, instansi dan lembaga terkait.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Dinas Pendidikan Dayah mempunyai fungsi

- a. pembinaan dan mengembangkan akademis yang bersifat kurikuler dan ekstra kurikuler;
- b. pembinaan dan mengembangkan ketenagaan Pendidikan Dayah;
- c. pembinaan, mengembangkan, menyusun standarisasi/spesifikasi sarana Pendidikan Dayah;
- d. pembinaan dan mengembangkan kerjasama yang bersifat kemitraan dengan organisasi, instansi dan lembaga yang terkait;
- e. pembinaan dan mengembangkan santri dayah;
- f. pelaksanaan kegiatan administrasi pembinaan Pendidikan Dayah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 41

- (1) Sub Dinas Pendidikan Dayah terdiri atas :
 - a. seksi Pembinaan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Dayah-;
 - b. seksi Pembinaan Tenaga Teknis Pendidikan Dayah;
 - c. seksi Pengembangan Sarana Pendidikan Dayah;.
 - d. seksi Pembinaan Santri Pendidikan Dayah; dan
 - e. seksi Pengendalian dan Pengawasan Pendidikan Dayah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Seksi Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Dayah mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan akademis Pendidikan Dayah.
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga Teknis Pendidikan Dayah mempunyai tugas membina dan mengembangkan tenaga kependidikan Dayah.
- (3) Seksi Pengembangan Sarana Pendidikan Dayah mempunyai tugas membina, mengembangkan, menyusun standarisasi/ spesifikasi sarana Pendidikan Dayah,
- (4) Seksi Pembinaan Santri Pendidikan Dayah mempunyai tugas membina dan mengembangkan santri dayah serta kerjasama yang bersifat kemitraan dengan organisasi, instansi dan lembaga terkait.
- (5) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pendidikan Dayah mempunyai tugas mengendalikan dan mengawasi kinerja penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 9

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 43

- (1) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas membina, mengembangkan dan mengurus kegiatan pendidikan luar sekolah.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan mengurus teknis edukatif Pendidikan Luar Sekolah-
- b. pembinaan dan mengurus ketenagaan Pendidikan Luar Sekolah;
- c. pembinaan dan mengurus sarana Pendidikan Luar Sekolah;
- d. pembinaan dan mengurus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
- e. pembinaan dan mengembangkan sumber daya masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas :
 - a. seksi Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Luar Sekolah-;
 - b. seksi Pembinaan Tenaga Teknis Pendidikan Luar Sekolah;
 - c. seksi Sarana Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. seksi Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Luar Sekolah; dan
 - e. seksi Pengendalian dan Pengawasan Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47

- (1) Seksi Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan kurikulum dan pengajaran.
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga Teknis Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melakukan pembinaan ketenagaan Pendidikan Luar Sekolah.
- (3) Seksi Sarana Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Sarana dan bahan pelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan sumber daya masyarakat dan kerjasama yang bersifat kemitraan dengan organisasi, lembaga dan instansi terkait.
- (5) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas mengendalikan dan mengawasi kinerja penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 10

Sub Dinas Tenaga Kependidikan Pasal 48

- (1) Sub Dinas Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- (2) Sub Dinas Tenaga Kependidikan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Sub Dinas Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sub Dinas Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir dan prestasi tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta menyelenggarakan pemutasian dan pensiunan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta menyelenggarakan pemberian penghargaan dan perlindungan terhadap tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 51

- (1) Sub Dinas Tenaga Kependidikan terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Profesi;
 - b. Seksi Pembinaan Karir dan Prestasi;
 - c. Seksi Mutasi dan Pensiun; dan
 - d. Seksi Penghargaan dan Perlindungan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya,

Pasal 52

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Profesi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan,
- (2) Seksi Pembinaan Karir dan Prestasi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan karir dan prestasi tenaga kependidikan.
- (3) Seksi Mutasi dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyelesaian administrasi pemutasian dan pensiun.
- (4) Seksi Penghargaan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan pemberian penghargaan dan perlindungan hak asasi tenaga kependidikan.

Paragraf 11

Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Pasal 53

- (1) Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan Pendidikan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan.
- (2) Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. pengembangan kurikulum Nasional dan Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bahan ajar-;
- c. pengembangan sistem pengujian dan standar mutu;
- d. pelaksanaan pengembangan pendidikan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- e. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 55

- (1) Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan Pendidikan terdiri atas
 - a. seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. seksi Pengembangan Bahan Ajar;
 - c. seksi Pengembangan Sistem Pengujian dan Standar Mutu; dan
 - d. seksi Pengembangan Pendidikan IMTAQ dan IPTEK.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

- (1) Seksi Pengembangan Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum.
- (2) Seksi Pengembangan Bahan Ajar mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bahan ajar.
- (3) Seksi Pengembangan Sistem Pengujian dan Standar Mutu mempunyai tugas mengembangkan sistem pengujian dan pembinaan standar mutu.
- (4) Seksi Pengembangan Pendidikan IMTAQ dan IPTEK mempunyai tugas melakukan pengkajian dan mengembangkan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Paragraf 12

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 57

- (1) Pada Organisasi Dinas Pendidikan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 58

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

P a r a g r a f 13
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 59

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 61

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 62

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan Gubernur, dengan memperbimbangkan usul Kepala Dinas.

Pasal 63

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 64

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Eselon Jabatan pada Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut:

a.	kepala Dinas	Eselon	II.a
b.	wakil Kepala Dinas	Eselon	II.b
c.	kepala Bagian Tata Usaha	Eselon	III.a
d.	kepala Sub Dinas	Eselon	III.a
e.	kepala UPTD	Eselon	III.a
f.	kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
g.	kepala Seksi	Eselon	IV.a

B A B I V T A T A K E R J A Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait di daerah.

Pasal 67

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 68

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B A B V
PEMBIAYAAN
Pasal 69

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan Dan pedoman yang berlaku.

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1980 jo. Nomor 4 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 58) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh . Disahkan di Banda Aceh.

Disahkan di Banda Aceh.
pada tanggal 20 Juni 2001 M
28 Rabiul Awal 1422 H

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA
ACEH

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2001 M
28 Rabiul Awal 1422 H


SECRETARY DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

THANTRAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 2001 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
 NOMOR : 26 TAHUN 2001
 TANGGAL : 20 JUNI 2001 M/Z/ RABUL AWAL 1422 H.

NOMOR : 26 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001 MZK RABIUL AWAL 1422 H.



**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 26 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8

Sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2), a Perda Nomor 6 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Madrasah Dasar adalah jenjang pendidikan yang setingkat dengan SD dan MI. Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 Cukup Jelas.

Pasal 23

Sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2), b Perda Nomor 6 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Madrasah Lanjutan adalah jenjang pendidikan yang setingkat dengan SLIP dan MTs.

Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Cukup Jelas.

Pasal 28

Sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2), c Perda Nomor 6 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Madrasah Menengah adalah jenjang pendidikan yang setingkat dengan SMU dan MA.

Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Cukup Jelas.

Pasal 33

Sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2), d Perda Nomor 6 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Madrasah Menengah Kejuruan adalah jenjang pendidikan yang setingkat dengan SMK.

Pasal 34 sampai dengan Pasal 73 Cukup Jelas.